



P U T U S A N

Nomor: 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Haji Raden Mas Amrullah Satoto, S.AB., MA., tempat/tanggal lahir Semarang/25 Juni 1943, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan n Indonesia, alamat Jl. Gunawarman No. 40 RT.005/RW.002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Bonifasius Gunung, S.H., Agustinus Soter Tembok, S.H., dan Adolardus Gunung, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bonifasius Gunung (KHBG), yang berkedudukan hukum di Mall MGK Kemayoran Lt. 1 Blok A6 Nomor 3, Jalan Angkasa Raya Kav. B6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022.SK-PDT/KHBG/V/2024, tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebaga..... **Penggugat**;

Lawan:

Ketua Pengurus Yayasan Ilomata (badan Penyelenggara Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami), alamat Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta Pusat 10530, Galur, Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Ilomata yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan termasuk penyelenggara pendidikan tinggi Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 06 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Ilyas Zaini, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan Menteri hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Keputusan tanggal 07 Mei 2008 Nomor AHU-1844.AH.01.02.Tahun 2008, akta mana telah diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 7 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ilyas Zaini, S.H., Magister Kenotariatan, yang diubah lagi dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Februari 2012, perubahan mana telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat tertanggal 02 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.06-902, lalu diubah lagi dengan Akta Nomor 42 tanggal 19 Maret 2019 yang telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 05 April 2019 Nomor AHU-AH.01.06-0010741, kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 15 tanggal 10 Juli 2019, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 11 Juli 2019 Nomor AHU-AH.01-06-00106, diubah lagi dengan Akta Nomor 36 tanggal 20 Agustus 2019, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor AHU-AH.01-06-0014813, dan diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 21 Juli 2020, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Yayasan Ilomata No. 2 Tanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Ilomata Nomor 27 Tanggal 30 November 2022 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Akta Perdamaian Nomor: 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst., tanggal 13 April 2023;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat terkait penentuan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Yayasan Ilomata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Ilomata Nomor 27 Tanggal 30 November 2022 yang dikuatkan dengan Keputusan Akta Perdamaian Nomor: 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst., tanggal 13 April 2023 tersebut. Namun, sampai dengan pengajuan gugatan a quo, Tergugat belum menentukan jumlah gaji dan tunjangan bagi Penggugat;

4. Bahwa oleh karena Tergugat belum menentukan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata, maka Penggugat menggunakan ketentuan gaji berikut tunjangan bagi Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata periode sebelumnya, yaitu:

- 1) Gaji Pokok sebesar **Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan;
- 2) Tunjangan kesehatan sebesar 1 (satu) bulan gaji per tahun;
- 3) Tunjangan transportasi sebesar **Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)** per bulan;
- 4) Tunjangan komunikasi sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per bulan;

Jadi, total upah Penggugat adalah sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

5. Bahwa gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Sekretaris Yayasan Ilomata sebagaimana butir 4 (empat) tersebut di atas adalah sebesar **Rp.42.500.000,00 per bulan X 13 (tiga belas) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 = Rp.552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

6. Bahwa selain gaji dan tunjangan sebagaimana diuraikan butir 4 dan butir 5 tersebut di atas, Tergugat juga wajib membayar denda atas keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 61 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan**, sebesar **Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

Denda atas keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan terhitung sejak tanggal:

- ◆ 1 – 4 Mei 2023 = $Rp.42.500.000,00 \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = Rp.8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 31 Mei 2023 = $Rp.42.500.000,00 \times 6\% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = Rp.68.850.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 1-4 Juni 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ (empat) hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 30 Juni 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 26 \text{ (dua puluh enam) hari} = \text{Rp.}66.300.000,-;$
- ◆ 1-4 Juli 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ (empat) hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 31 Juli 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- ◆ 1 – 4 Agustus 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 31 Agustus 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- ◆ 1 – 4 September 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 30 September 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 26 \text{ hari} = \text{Rp.}66.300.000,-;$
- ◆ 1 – 4 Oktober 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 31 Oktober 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- ◆ 1 – 4 November 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 30 November 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 26 \text{ hari} = \text{Rp.}66.300.000,-;$
- ◆ 1 – 4 Desember 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 31 Desember 2023 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- ◆ 1 – 4 Januari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 31 Januari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- ◆ 1 – 4 Februari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- ◆ 5 – 29 Februari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 25 \text{ hari} = \text{Rp.}63.750.000,-;$

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 1 – 4 Maret 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,;$
- ◆ 5 – 31 Maret 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-$
- ◆ 1 – 4 April 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,;$
- ◆ 5 – 30 April 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 26 \text{ hari} = \text{Rp.}66.300.000,;$
- ◆ 1 – 4 Mei 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,;$
- ◆ 5 – 28 Mei 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 23 \text{ hari} = \text{Rp.}58.650.000,;$

Total sebesar Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa selain komponen gaji dan tunjangan berikut denda yang belum dibayarkan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Tergugat juga wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut denda keterlambatan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Jo. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan** dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar 1 bulan upah yaitu sebesar $\text{Rp.}42.500.000,00$ dikali 1 (satu) tahun tiga bulan masa kerja = $\text{Rp.}53.125.000,00$ (lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Denda keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 5% (lima persen) dari total Tunjangan Hari Raya Keagamaan yaitu sebesar $\text{Rp.}2.656.250,00$ (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut dendanya adalah sebesar Rp.55.781.250,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar gaji Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan



hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KHPerd., yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut".

9. Bahwa menurut Kepala Suku Dinas Jakarta Pusat terkait masalah tidak dipenuhinya gaji Penggugat dan tunjangan berikut denda atas keterlambatan pembayaran gaji oleh Tergugat, tidak termasuk dalam kategori masalah hubungan kerja sebagaimana diatur pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu ditegaskan dalam surat tertanggal 12 Februari 2024 nomor: 572/K1.04.00, yang antara lain poin 7 (tujuh) menyatakan, bahwa:

"Dengan demikian, Pengawas Ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan hukum antara klien Saudara dengan Yayasan Ilomata bukanlah merupakan hubungan kerja sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini mengingat Sekretaris Yayasan termasuk organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan";

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji Penggugat sejak bulan April 2023 sampai saat diajukannya gugatan a quo yaitu Mei 2024 adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)**, yang berbunyi ***"Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan"***. Bertentangan juga dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan**;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan berikut dengan atas keterlambatan pembayaran hak-hak normatif Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar **Rp.552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** ditambah **Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** ditambah **Rp.55.781.250,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp.1.560.631.250,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagaimana diuraikan pada butir 4,5, dan 6 gugatan aquo;

12. Bahwa selain itu, akibat keputusan Tergugat yang tidak membayar gaji berikut tunjangan Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata berdasarkan Keputusan Akta Perdamaian Nomor: 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst., tanggal 13 April 2023, Penggugat menderita kerugian imateril yang sesungguhnya tidak terhitung secara materil, namun untuk memenuhi syarat formil gugatan ini, kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat ditaksir sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**;
13. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*ilusoir*) dikemudian hari, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta benda bergerak atau tidak bergerak milik dan/atau atas nama dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta hukum yang kuat, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan serta merta (*Uivoerbaar bij vooraad*) sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum;
15. Bahwa agar Tergugat taat dan tunduk pada isi putusan atas perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh gaji Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 yaitu

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh denda atas keterlambatan pembayaran gaji berikut tunjangan Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 yaitu sebesar **Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut denda keterlambatan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yaitu total sebesar **Rp.55.781.250,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);**
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset bergerak dan/atau aset tidak bergerak milik dan/atau atas nama dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat, antara lain:
 - Sebidang tanah berikut bangunan atas nama Yayasan Ilomata seluas 1250 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 380, yang terletak di Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta Pusat 10530;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah putusan provisi dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset bergerak dan/atau aset tidak bergerak milik dan/atau atas nama dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat, antara lain:
 - Sebidang tanah berikut bangunan atas nama Yayasan Ilomata seluas 1250 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 380, yang terletak di Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta Pusat 10530;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai gaji berikut tunjangan Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 yaitu sebesar **Rp.552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh denda atas keterlambatan pembayaran gaji berikut tunjangan Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 yaitu sebesar

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut denda keterlambatan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yaitu total sebesar **Rp.55.781.250,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);**
9. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak atau tidak bergerak milik dan/atau atas nama dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-seadilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu **Muhammad Halim, S.H., M.H., Amir Hasan, S.H., M.H., Ir. Wandu K. Baharson, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Faisal, S.H., dan Shery, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum **Law Office AFW & Partners**, yang beralamat di Jl Pondok Kelapa Raya, Blok B1/8 Nomor 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Budi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik (e-Litigasi) yang pada pokoknya menyat akan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Mengadili secara Absolut

1. Penggugat di dalam gugatannya berulang kali menyebutkan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu:
 - 1..1. Pasal 61 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (*vide* angka 6 Gugatan Penggugat);
 - 1..2. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Jo. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (*vide* angka 7 Gugatan Penggugat);
 - 1..3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*vide* angka 9 Gugatan Penggugat);
 - 1..4. Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) (*vide* angka 10 Gugatan Penggugat);
2. Dengan mengutip dan mendasarkan gugatan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, maka Penggugat secara sadar sedang mendudukkan diri sebagai seorang pekerja yang hak-haknya telah diatur dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Penggugat juga secara sadar menempatkan Tergugat berada pada posisi sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Dengan kata lain Penggugat berusaha membangun dalil gugatannya terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan hubungan kerja atau hubungan industrial.

3. Sementara ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jelas menyebutkan bahwa setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial **wajib** dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.

Lalu ketentuan Pasal 136 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, maka pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Ada pun undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 136 ayat (2) UU Ketenagakerjaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dimana di dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tersebut secara tegas disebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memiliki hukum acara tersendiri atau khusus dibandingkan peradilan perdata di pengadilan umum.

4. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada peraturan di bidang ketenagakerjaan serta Penggugat mendudukan hubungan Penggugat dan Tergugat seperti hubungan industrial maka Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan *a quo*. Sebab seperti Tergugat uraikan di atas, perkara perselisihan hubungan industrial adalah menjadi kewenangan absolut PHI, bukan peradilan umum.
5. Dengan demikian tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut karena merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

6. Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tetap menyatakan memiliki kewenangan mengadili secara absolut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut;
7. Pada angka 10 Gugatan, Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Dasar hukum yang digunakan Penggugat tersebut tidak sah karena UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku

oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021. Lengkapnya saat itu Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sehingga undang-undang yang sah dan berlaku saat ini mengatur tentang Cipta Kerja adalah UU Nomor 6 Tahun 2023. Bukan lagi UU Nomor 11 Tahun 2020.

8. Selain UU Cipta Kerja, Penggugat juga mendasarkan seluruh dalil gugatannya pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 1 di atas.
9. Dengan menggunakan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, Penggugat ingin menyeret Tergugat ke dalam relasi ketenagakerjaan/hubungan industrial. Dimana menurut Penggugat peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tersebut berlaku dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat.
10. Dalil atau pandangan Penggugat tersebut amatlah keliru. Sebab dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hubungan ketenagakerjaan. Penggugat selaku (mantan) Sekretaris Pengurus Yayasan ILOMATA mempunyai hubungan yang sejajar dan setara dengan Tergugat selaku Ketua Pengurus Yayasan ILOMATA.
11. Oleh karena tidak adanya hubungan kerja dalam konteks sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan maka seluruh dasar hukum yang digunakan Penggugat di dalam jawaban menjadi tidak relevan. Dengan kata lain seluruh gugatan Penggugat tidak memiliki dasar atau landasan hukum lagi.
12. Padahal, Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata telah menyatakan bahwa gugatan yang tidak memiliki dasar hukum adalah termasuk gugatan yang cacat formal. Sehingga terhadap gugatan yang cacat formal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
 2. **Gugatan tidak memiliki dasar hukum;**
 3. *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
 4. *Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;*
13. Berdasarkan uraian di atas maka jelas dan terlihat bahwa Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi **Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan kemudian menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.**

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa: "*Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.*"

Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*gemis aanhoed nigheid*)

14. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah sasaran pihak yang digugat. Hal ini terjadi karena Penggugat dalam posita gugatannya bahkan tidak bisa menunjukkan dan menguraikan secara jelas dan detil apakah Tergugat memiliki kewenangan atau tidak untuk menentukan gaji pengurus yayasan.
15. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi pengurus yayasan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 Tanggal 30 November 2022. Dimana pada pengangkatan Penggugat dan Tergugat sebagai pengurus Yayasan ILOMATA dilakukan berdasarkan keputusan Pembina Yayasan ILOMATA.
16. Ketika Tergugat diangkat, tidak ada mandat dari Pembina Yayasan untuk membuat atau menetapkan gaji pengurus yayasan termasuk di dalamnya adalah gaji Penggugat.



17. Oleh karena kedudukan Penggugat dan Tergugat setara serta tidak diberikannya kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan gaji Penggugat, maka tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*) karena salah sasaran pihak yang digugat.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

18. Penggugat pada Gugatannya secara terang dan jelas hanya menempatkan Tergugat selaku Ketua Pengurus Yayasan ILOMATA sebagai satu-satunya pihak yang digugat dalam perkara *a quo*. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).
19. Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas bahwa kedudukan Tergugat dan Penggugat pada prinsipnya adalah sama, yaitu sebagai pihak yang ditunjuk atau diangkat oleh Pembina untuk menjadi pengurus yayasan.
20. Selain itu, sesuai dengan doktrin dan teori hukum perdata tingkat dasar yang sedang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum tingkat awal pun mengetahui bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat berdiri sendiri dan bertindak sebagai subyek hukum.
21. Dengan tidak diikutsertakannya Pembina dan Yayasan ILOMATA sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah secara jelas dan nyata menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga berdasarkan pendapat Yahya Harahap dan juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*).

B. DALAM PROVISI

22. Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 telah mengajukan tuntutan 'Dalam Provisi' yang isinya adalah meminta agar Majelis Hakim: menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh gaji Penggugat dst...; menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh denda atas keterlambatan pembayaran gaji dst....; menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh THR Keagamaan dst...; meletakkan sita jaminan dst...
23. Tuntutan atau gugatan provisionil Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973 sudah menegaskan bahwa **tuntutan provisionil tidak boleh**



menyangkut pokok perkara. Kaidah hukum yurisprudensi tersebut menyatakan: *Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan Provisionil" (provisioneeleis), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau bodemgeschil) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Dalam perkara *a quo*, setelah dicermati ternyata tuntutan provisionil Penggugat berkaitan dengan materi pokok perkara. Hal itu karena secara kasat mata terlihat dari apa yang sudah dituntut oleh Penggugat pada bagian 'Dalam Provisi' ternyata kembali dituntut pada bagian 'Dalam Pokok Perkara'.

- b. Walaupun tuntutan provisionil Penggugat tersebut dianggap tidak menyangkut pokok perkara, *quod non*, tuntutan provisionil Penggugat tersebut tetap harus dikesampingkan karena tidak didukung uraian atau dasar fakta dan dasar hukum yang khusus terkait dengan tuntutan provisionil.

C. DALAM POKOK PERKARA

24. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di bagian Dalam Eksepsi di atas secara *mutatis-mutandis* dimasukkan dan menjadi satu-kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.
25. Tergugat menolak keras dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Jenis Tunjangan dan Besarannya yang Dituntut Penggugat adalah Tidak Berdasar

26. Seperti Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas, Tergugat tidak pernah mendapatkan mandat dari pembina untuk menentukan dan menetapkan gaji pengurus yayasan. Sehingga dengan demikian Tergugat juga merasa tidak berhak apalagi berkewajiban untuk menentukan jumlah gaji dan tunjangan Penggugat.
27. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat terkait dengan jenis-jenis hak berupa gaji dan tunjangan berikut besaran nominalnya sebagaimana tertuang di dalam Gugatan *a quo*. Apalagi Penggugat mengaitkannya dengan tunjangan bagi pengurus pada periode sebelumnya.
28. Oleh karenanya, seluruh besaran gaji dan tunjangan yang disebutkan Penggugat di dalam Jawaban sebagaimana diuraikan pada angka 4



halaman 2 menjadi tidak berdasar. Sehingga dengan demikian besaran nilai kekurangan gaji dan denda keterlambatan yang dituntut oleh Penggugat menjadi tidak beralasan.

29. Kalaupun benar Penggugat memiliki atau berhak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan sebesar itu, *quad non*, maka Penggugat tidak berhak mendapatkannya hingga Mei 2024 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sebab faktanya pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat sudah diberhentikan dari jabatannya selaku Sekretaris Yayasan berdasarkan Keputusan Pembina yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Ilomata Nomor 02.

30. Begitu juga dengan tuntutan ganti rugi immateriil dimana Penggugat menuntut sebesar Rp10 miliar. Tuntutan tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yang pada pokoknya menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan."

Dalam Gugatan *a quo*, tuntutan kerugian immateriil yang dituntut Penggugat ternyata tidak berkaitan dengan adanya kematian, luka berat ataupun penghinaan. Dengan demikian tuntutan kerugian immateriil Penggugat terbukti tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

31. Oleh karenanya, sesuai dengan asas pembuktian di dalam hukum acara perdata yang menyatakan: *siapa mendalilkan, dia yang membuktikan*, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat pernah menerima dan masih berhak hak-hak tersebut. Jika tidak bisa membuktikannya maka tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat.

Permohonan Sita Jaminan Penggugat Tidak Berdasar dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

32. Dalam gugatannya, Penggugat juga memohonkan sita jaminan terhadap aset-aset bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau atas nama dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat, antara lain: tanah dan bangunan atas nama Tergugat di Jalan Pangkalan Asem Raya No. 55. Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan sita



jaminan yang dimohonkan tersebut karena melanggar ketentuan hukum mengenai sita jaminan yang terdapat dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

33. Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

34. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg);
- b. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya, disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon

35. Faktanya dalam perkara ini tidak ada bukti, fakta ataupun petunjuk yang mengindikasikan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan aset-asetnya, dan Tergugat tidak berhutang kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut di atas.

Tuntutan Dwangsom Tidak Berdasar dan Tidak Sesuai Hukum yang Berlaku

36. Tergugat menolak dengan tegas dalil posita dan petitum Penggugat terkait tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000, (satu



juta per hari) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk setiap keterlambatan menjalankan isi putusan.

37. Alasannya adalah karena tuntutan Penggugat tersebut tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, *dwangsom* hanya bisa diterapkan untuk putusan hakim selain daripada hukuman untuk membayar sejumlah uang. Ketentuan ini dipraktikkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

38. Oleh karena itu, berdasarkan hukum acara perdata dan yurisprudensi itu, *dwangsom* atau permintaan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Juga Bertentangan dengan Hukum

39. Permohonan Penggugat untuk putusan serta merta dalam perkara ini juga sudah sepatutnya ditolak karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana kami kutip di bawah ini.

40. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar putusan serta merta dan provisionil tidak dijatuhkan, kecuali:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan mempertimbangkan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan didasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.



g. Pokok sengketa mengenai hak kepemilikan.

41. Dalam perkara ini, permohonan Penggugat untuk putusan serta merta jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun perintah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung di atas, karena:

- a. Permohonan Penggugat tidak disertai satupun bukti otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna.
- b. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terdapat putusan final dan mengikat yang sempurna membuktikan gugatan Penggugat.
- c. Penggugat juga gagal untuk membuktikan adanya keadaan yang eksepsional atau sangat mendesak yang tidak dapat dihindari.

42. Oleh karena itu, permohonan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak atau menyatakan tidak menerima tuntutan provisionil Penggugat

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeheid verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi pada persidangan secara Elektronik/E-litigasi (Replik) tanggal 21 Agustus 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara Elektronik (E-litigasi) tanggal 28 Agustus 2024, adapun Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat yang diajukan tersebut bukan tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal **25 September 2024**, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri (Jakarta Pusat) berwenang mengadili perkara in;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** Fotocopy sesuai dengan salinan dari Akta Perdamaian Nomor: 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Tanggal 13 April 2023;
2. **Bukti P-2** Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Surat tertanggal 5 Juli 2023, Perihal: Gaji dan Tunjangan Sekretaris Yayasan ILOMATA Pengurus;
3. **Bukti P-3** Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Surat Peringatan (Somasi), tertanggal 01 November 2023, tertanggal 01 November 2023;
4. **Bukti P-4** Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Ilomata Nomor: 27, tanggal 30 November 2022;
5. **Bukti P-5** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Gaji /Honor Sekretaris Yayasan Ilomata bulan Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022;
6. **Bukti P-6** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Gaji /Honor Sekretaris Yayasan Ilomata bulan September 2022, tanggal 7 Oktober 2022;
7. **Bukti P-7** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Gaji /Honor Sekretaris Yayasan Ilomata bulan Oktober 2022, tanggal 7 November 2022;
8. **Bukti P-8** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Tunjangan Transport Sekretaris Yayasan Ilomata bulan Agustus 2022, tanggal 31 Agustus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meski diberi waktu untuk itu;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. **Bukti T-01** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Ilomata Nomor 7 Tanggal 17 Mei 2023;
2. **Bukti T-02** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Surat Nomor AHU-AH.01.06- 0023443 Perihal: Penerimaan Perubahan Data YAYASAN ILOMATA;
3. **Bukti T-03** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Ilomata Nomor 2 Tanggal 16 Oktober 2023;
4. **Bukti T-04** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Surat Nomor AHU-AH.01.06- 0042970 Perihal: Penerimaan Perubahan Data YAYASAN ILOMATA;
5. **Bukti T-5** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Akta Perdamaian Nomor 774/Pdt.G/2022/PH.Jkt.Pst Tanggal 13 April 2023;
6. **Bukti T-6** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Surat Peringatan 001/SP/PWS/YI/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 Ditandatangani oleh Ketua Pengawas: Dr. Taufan Maulamin, SE.Akt., MM., dan Anggota: M. Affan Mantu, S.Sos., M.Si.;
7. **Bukti T-7** Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Memo Internal Nomor 001/MM/INT/DP/YI/II/2023 Perihal: Nominal Gaji Pengurus Yayasan Ilomata Dibuat di Jakarta Tanggal 5 Januari 2023 Ditandatangani oleh Dewan Pembina Yayasan Ilomata: Ketua Pembina: Dr. H.M. Syahrial Yusuf, SE., MM., MBA., dan Wakil Ketua: Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ternyata telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meski diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat



telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara elektronik tanggal tanggal 13 November 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal di persidangan, maka kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon agar dijatuhkan tindakan pendahuluan/ provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh gaji Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 yaitu sebesar Rp.552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh denda atas keterlambatan pembayaran gaji berikut tunjangan Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 yaitu sebesar Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut denda keterlambatan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yaitu total sebesar Rp.55.781.250,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset bergerak dan/atau aset tidak bergerak milik dan/atau atas nama dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan atas nama Yayasan Ilomata seluas 1250 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 380, yang terletak di Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta Pusat 10530;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang diajukan Penggugat agar dijatuhkan tindakan pendahuluan/ provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara teoritis tuntutan provisi adalah tuntutan dari salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir karena adanya alasan yang sangat mendesak (Pasal 332 dan 351 RV/Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia, suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga Hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige voorziening*);
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati isi tuntutan provisi dari Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pendahuluan/ provisi yang dituntut oleh Penggugat tersebut sesungguhnya telah memasuki dalam ruang lingkup pokok perkara, demikian pula selama persidangan juga tidak terdapat bukti adanya keadaan mendesak yang harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Mengadili secara Absolut, karena gugatan Penggugat didasarkan pada peraturan di bidang ketenagakerjaan serta Penggugat mendudukkan hubungan Penggugat dan Tergugat seperti hubungan industrial, maka Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan *a quo*, perkara perselisihan

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- hubungan industrial adalah menjadi kewenangan absolut PHI, bukan peradilan umum;
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel), karena Penggugat menggunakan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, menurut Penggugat peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tersebut berlaku dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dalil atau pandangan Penggugat tersebut amatlah keliru. Sebab dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hubungan ketenagakerjaan, Penggugat selaku (mantan) Sekretaris Pengurus Yayasan ILOMATA mempunyai hubungan yang sejajar dan setara dengan Tergugat selaku Ketua Pengurus Yayasan ILOMATA, karenanya tidak ada hubungan kerja dalam konteks sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan maka seluruh dasar hukum yang digunakan Penggugat di dalam jawaban menjadi tidak relevan;
 3. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang Digugat (gemis aanhoed nigheid), karena Penggugat tidak bisa menunjukkan dan menguraikan secara jelas dan detil apakah Tergugat memiliki kewenangan atau tidak untuk menentukan gaji pengurus Yayasan, bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi pengurus Yayasan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 Tanggal 30 November 2022. Dimana pada pengangkatan Penggugat dan Tergugat sebagai pengurus Yayasan ILOMATA dilakukan berdasarkan keputusan Pembina Yayasan ILOMATA, ketika Tergugat diangkat, tidak ada mandat dari Pembina Yayasan untuk membuat atau menetapkan gaji Pengurus Yayasan termasuk di dalamnya adalah gaji Penggugat, oleh karena kedudukan Penggugat dan Tergugat setara serta tidak diberikannya kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan gaji Penggugat, maka gugatan *a quo* salah sasaran pihak yang digugat;
 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat secara terang dan jelas hanya menempatkan Tergugat selaku Ketua Pengurus Yayasan ILOMATA sebagai satu-satunya pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, dimana kedudukan Tergugat dan Penggugat pada prinsipnya adalah sama, yaitu sebagai pihak yang ditunjuk atau diangkat oleh Pembina untuk menjadi pengurus Yayasan, selain itu Yayasan adalah badan hukum yang dapat berdiri sendiri dan bertindak sebagai subyek hukum, dengan tidak diikutsertakannya Pembina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan ILOMATA sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah secara jelas dan nyata menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Yurisprudensi maupun Doktrin, baik sebagai asas maupun kaedah hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata tentang eksepsi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa "Eksepsi" dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principals*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan Eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek Eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Eksepsi kompetensi absolute dan Eksepsi kompetensi relative;

1. Eksepsi kompetensi;

- Tidak berwenang mengadili secara absolute;
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain) ;
- Tidak berwenang mengadili secara relative;
Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR");

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Mengadili secara Absolut, dimana terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor: 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal2024, dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Mengadili secara Absolut, sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Mengadili secara Absolut, Tergugat juga mengajukan eksepsi lain yaitu pada angka 2 (dua) tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel), angka 3 (tiga) tentang Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang Digugat (gemis aanhoed nigheid) dan angka 4 (empat) tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi eksepsi dari Tergugat tersebut, sesungguhnya telah memasuki materi dalam pokok perkara yang tentunya membutuhkan pembuktian lebih lanjut, yangmana apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, gugatan a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar gaji maupun tunjangan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri di luar pokok perkaranya, akan tetapi materi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara, sehingga Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar gaji maupun tunjangan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat dengan alasan pada pokoknya jenis tunjangan dan besarnya yang dituntut Penggugat adalah tidak berdasar, Tergugat tidak pernah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat dari Pembina untuk menentukan dan menetapkan gaji Pengurus Yayasan, sehingga dengan demikian Tergugat juga merasa tidak berhak apalagi berkewajiban untuk menentukan jumlah gaji dan tunjangan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani untuk membuktikan atas dalil gugatannya tersebut, sebaliknya begitupun Tergugat juga dibebani pula untuk membuktikan atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-01 sampai dengan T-04 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, namun apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencemati dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, dihubungkan dengan bantahan dalam jawaban Tergugat, maka terdapat persengketaan pokok yang harus dibuktikan yaitu apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya, menyatakan bahwa Penggugat adalah Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Ilomata Nomor 27 Tanggal 30 November 2022, sedangkan Tergugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Ilomata yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan termasuk penyelenggara pendidikan tinggi Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 06 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Ilyas Zaini, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan Menteri hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Keputusan tanggal 07 Mei 2008 Nomor AHU-1844.AH.01.02.Tahun 2008, akta mana telah diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 7 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ilyas Zaini, S.H., Magister Kenotariatan, yang diubah lagi dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Februari 2012, perubahan mana telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat tertanggal 02 Juli 2015

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-AH.01.06-902, lalu diubah lagi dengan Akta Nomor 42 tanggal 19 Maret 2019 yang telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 05 April 2019 Nomor AHU-AH.01.06-0010741, kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 15 tanggal 10 Juli 2019, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 11 Juli 2019 Nomor AHU-AH.01-06-00106, diubah lagi dengan Akta Nomor 36 tanggal 20 Agustus 2019, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor AHU-AH.01-06-0014813, dan diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 21 Juli 2020, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Yayasan Ilomata No. 2 Tanggal 16 Oktober 2023, terhadap dalil tersebut tidak pernah dibantah sedikitpun oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, halmana sesuai pula dengan bukti P-4, bukti T-01, T-02, T-03 dan T-04;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 dan 5, terkait penentuan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata yang sampai dengan pengajuan gugatan a quo Tergugat belum menentukan jumlah gaji dan tunjangan bagi Penggugat, karenanya Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata, menuntut dengan menggunakan ketentuan gaji berikut tunjangan bagi Sekretaris Pengurus Yayasan Ilomata periode sebelumnya, yaitu:

- Gaji Pokok sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Tunjangan kesehatan sebesar 1 (satu) bulan gaji per tahun;
- Tunjangan transportasi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Tunjangan komunikasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Total sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai Mei 2024= Rp.552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun selain tuntutan gaji dan tunjangan diatas, dalam gugatan angka 6 dan 7, Penggugat juga menuntut terkait dengan denda

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan Penggugat terhitung sejak tanggal:

- 1 – 4 Mei 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 31 Mei 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.68.850.000,-};$
- 1-4 Juni 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ (empat) hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 30 Juni 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 26 \text{ (dua puluh enam) hari} = \text{Rp.66.300.000,-};$
- 1-4 Juli 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ (empat) hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 31 Juli 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.68.850.000,-};$
- 1 – 4 Agustus 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 31 Agustus 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.68.850.000,-};$
- 1 – 4 September 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 30 September 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 26 \text{ hari} = \text{Rp.66.300.000,-};$
- 1 – 4 Oktober 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 31 Oktober 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.68.850.000,-};$
- 1 – 4 November 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 30 November 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 26 \text{ hari} = \text{Rp.66.300.000,-};$
- 1 – 4 Desember 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$
- 5 – 31 Desember 2023 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 6\% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.68.850.000,-};$
- 1 – 4 Januari 2024 = $\text{Rp.42.500.000,00} \times 5\% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.8.500.000,-};$

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 – 31 Januari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- 1 – 4 Februari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- 5 – 29 Februari 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 25 \text{ hari} = \text{Rp.}63.750.000,-;$
- 1 – 4 Maret 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- 5 – 31 Maret 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 27 \text{ hari} = \text{Rp.}68.850.000,-;$
- 1 – 4 April 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- 5 – 30 April 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 26 \text{ hari} = \text{Rp.}66.300.000,-;$
- 1 – 4 Mei 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 5 \% \text{ per hari} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp.}8.500.000,-;$
- 5 – 28 Mei 2024 = $\text{Rp.}42.500.000,00 \times 6 \% \text{ per hari} \times 23 \text{ hari} = \text{Rp.}58.650.000,-;$

Total sebesar Rp.952.350.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut denda keterlambatan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar 1 bulan upah yaitu sebesar Rp.42.500.000,00 dikali 1 (satu) tahun tiga bulan masa kerja = Rp.53.125.000,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Denda keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 5% (lima persen) dari total Tunjangan Hari Raya Keagamaan yaitu sebesar Rp.2.656.250,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berikut dendanya adalah sebesar Rp.55.781.250,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat tersebut, pada dasarnya secara jelas menempatkan Tergugat (selaku Ketua Pengurus Yayasan ILOMATA berdasarkan bukti P-4, T-01, T-02, T-03, dan T-04) sebagai satu-satunya pihak yang digugat dalam perkara a quo;

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat diatas, kedudukan Tergugat maupun Penggugat sebagai pihak yang ditunjuk atau diangkat oleh Pembina Yayasan ILOMATA untuk menjadi Pengurus Yayasan ILOMATA;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat selaku Ketua Pengurus Yayasan ILOMATA memiliki kewenangan untuk menentukan gaji Pengurus Yayasan?;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diangkat menjadi Pengurus Yayasan ILOMATA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 Tanggal 30 November 2022, setelah mencermati bukti surat P-4, tidak kewenangan untuk membuat atau menetapkan gaji Pengurus Yayasan termasuk di dalamnya adalah gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat dan Penggugat ditunjuk atau diangkat oleh Pembina Yayasan ILOMATA, yang tentunya Yayasan adalah badan hukum yang dapat berdiri sendiri atau bertindak sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam gugatan Penggugat, subyek hukum Yayasan ILOMATA tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan ILOMATA merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, karena tuntutan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan gaji maupun tunjangan Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan ILOMATA;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukannya subyek hukum Yayasan ILOMATA sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 434.000,00,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., dan Dr. Ida Satriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan diberitahukan secara e-litigasi melalui sistem informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp300.000,00;
5. Panggilan	:	Rp64.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
7. PNPB Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
8. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp434.000,00;

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)